

**PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 134/HK.03.1-
Kpt/5207/KPU-Kab/X/2020 TENTANG PERUBAH KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 77/HK.03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIAN PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA
BARAT TAHUN 2020**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 133/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/X/2020 tentang Pemberhentian Sekretaris pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Senayan Kecamatan Poto Tano Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020;
bahwa berdasarkan surat rekomendasi Kepala Desa Senayan Nomor 270/1172/10.2020 tanggal 6 Oktober hal rekomendasi perubahan Jabatan Sekretariat PPS Desa Senayan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 30 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019, Kpt KPU RI Nomor 169/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 dan Kpt KPU KSB Nomor 53/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/XI/2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor 134/HK.03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/X/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

- 1. Menetapkan Lampiran IV dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 77/HK.03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Sumbawa Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020, diubah sebagian sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**
- 2. Masa kerja Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sampai 31 Januari 2021.**

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 7 Oktober 2020
- Lampiran 1 Halaman